



## **Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cinta Syejati Samarinda**

**Rosita Rosita<sup>1\*</sup>, Ida Suryani Wijaya<sup>2</sup>, Rudy Hadi Kusuma<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

\*Email korespondensi [rrib.group.6@gmail.com](mailto:rrib.group.6@gmail.com)

### **Abstrak**

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cinta Syejati Samarinda merupakan lembaga yang berfokus menangani permasalahan keluarga. Berbagai bentuk layanan diberikan oleh PUSPAGA sebagai upaya untuk membantu klien, salah satunya adalah layanan konseling keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi layanan konseling keluarga yang diberikan oleh PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda sebagai upaya dalam membantu menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi oleh keluarga dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat pada layanan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pengarah, ketua, psikolog, klien, dan *staff* PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Miles dan Huberman. Adapun terkait dengan pengecekan keabsahan data, teknik yang digunakan adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan konseling keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda dilaksanakan secara berkesinambungan dari psikolog, klien, hingga peran keluarga yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan konseling keluarga, serta dilakukan mulai dari tahap awal, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi sampai tahap tindak lanjut. Faktor pendukung implementasi konseling keluarga yaitu adanya dukungan kekuatan hukum dan pemerintah setempat, adanya gedung sebagai tempat untuk konsultasi atau konseling, dan lain-lain. Implementasi layanan konseling keluarga juga memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya informasi mengenai kegiatan dan layanan konseling keluarga, kurangnya tenaga konselor, dan lain-lain.

**Kata kunci:** implementasi, keluarga, konseling, layanan

### **PENDAHULUAN**

Kajian tentang fungsi keluarga merupakan salah satu topik yang memperoleh perhatian dari para peneliti dan juga para terapis secara umum, sebab fungsi keluarga merujuk pada sebuah kualitas

kehidupan, baik pada level sistem maupun subsistem yang berkenaan dengan kesejahteraan, kompetensi, kekuatan dan kelemahan keluarga (Laela, 2017). Keluarga merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan dan suatu sistem kesatuan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya (Muzzamil, Fatimah & Hasanah, 2021), oleh sebab itu dalam keluarga kita bisa saling menanamkan kebersamaan dan mendapatkan kebahagiaan, namun, terkadang didalam keluarga ada rasa ketidaknyamanan yang membuat keluarga tersebut merasa kurang atau tidak bahagia dalam hidupnya (Lestari, 2016). Hal ini terjadi karena adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan membutuhkan cara yang tepat dalam penyelesaiannya (Ahmadi, 2009).

Banyaknya permasalahan-permasalahan dalam keluarga mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar yang dapat menyebabkan pertentangan-pertentangan kerap hadir tanpa penyelesaian, sehingga menjadi beban moral dan berakibat pada gangguan psikologis seseorang, karena ketiadaan usaha untuk mengatasinya, rasa ketidakmampuan mencari jalan keluar dan ketidakberdayaan, maka dibutuhkan bekal pengetahuan yang baik dalam keluarga, terutama terkait penyelesaian masalah keluarga dengan cara yang tepat (Syarqawi, 2017).

Melihat banyaknya masalah yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga mengindikasikan bahwa masyarakat belum bisa menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri dan terkadang memerlukan bantuan orang yang lebih profesional di bidangnya (Rahmah, 2019). Seiring berkembangnya zaman, bimbingan dan konseling hadir bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dengan cara memahami diri dan lingkungannya (Bukhori, 2014). Bantuan tersebut diharapkan dapat mengatasi hambatan agar dapat

merencanakan masa depan yang lebih baik. Melalui sebuah proses konseling, konselor diharapkan dapat membantu klien (konseli) menyelesaikan semua permasalahan-permasalahannya (Ismah, 2016). Bimbingan dan konseling adalah sebuah proses interaksi antara konselor dengan klien baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai upaya pemberian solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh klien dalam menjalani kehidupannya, baik itu permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, pendidikan, karir, masalah pribadi dan masalah keberagamaannya (Prayitno & Amti, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Zahrotul Juniar Haris, M.Pd, selaku Ketua PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Cinta Syejati Samarinda pada studi pendahuluan diketahui bahwa semua permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, salah satunya melalui pelaksanaan program layanan konseling yang dilakukan di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda ini. Layanan ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Kementerian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKPPPA) dalam upaya memperdayakan masyarakat untuk pengasuhan anak dan keluarga. Ketua PUSPAGA juga mengatakan bahwa layanan ini merupakan bagian dari kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mempunyai 3 layanan strategis yaitu program pencegahan, layanan, dan pemberdayaan atau rehabilitasi komprehensif. P2TP2A berfokus pada layanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mulai dari pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum dan pemulangan reintegrasi sosial. PUSPAGA merupakan lembaga layanan konseling yang menyenangkan bersama keluarga dan anak yang berfungsi sebagai sistem pencegahan. Bentuk layanan yang diberikan

merupakan bantuan yang diberikan kepada anak dan keluarga maupun masyarakat dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, merencanakan masa depan, menentukan karir dan upaya penyelesaian masalah pribadi, keluarga dan sosial yang menjadi satu komponen dalam keseluruhan sistem kegiatan dan layanan, khususnya yang diberikan oleh PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda ini.

Adapun program layanan keluarga di PUSPAGA ini yaitu, rumah pintar sahabat anak, konseling anak dan remaja, konseling keluarga, *parenting class* dan gerakan perempuan usaha mandiri (GEMPUR). Di samping program-program tersebut, PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda juga memiliki program lainnya seperti halnya layanan pencegahan (primer), layanan pengurangan resiko (sekunder) dan layanan penanganan kasus (tersier), semua dikemas dalam satu program layanan yang saling terkait dan layanan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Sosialisasi dilakukan ke berbagai tempat dan turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan edukasi pembelajaran dan informasi tentang keluarga serta memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi para orang tua. Layanan ini dapat membantu meningkatkan kapasitas orang tua dan keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengasuh dan melindungi anak, agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan jauh dari tindakan penelantaran anak.

PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda merupakan tempat curhat dan ngobrol yang asyik tentang keluarga, yang diberikan secara gratis dan juga sebagai wadah pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan harapan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera, serta dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal, tentunya selaras dengan pengamalan nilai-nilai keberagamaannya. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Samarinda Nomor: 476/194/HK-KS/V/2019 Tentang Pengelolaan Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2019-2020 diketahui bahwa PUSPAGA Cinta Syejati ini sejalan dengan pengembangan KLA (Kota Layak Anak), yang ditetapkan oleh Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berisi mengenai Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak, maka yang menjadi sasaran pada layanan di PUSPAGA ini adalah anak, orang tua, calon orang tua, dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak (Pemerintah Pusat, 2014). PUSPAGA Cinta Syejati juga merupakan unit layanan yang bekerja menangani konflik di masyarakat dan bisa mengonsultasikan persoalan tersebut dengan tujuan menghindari tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan kriminalitas akibat tekanan mental dan ketimpangan sosial, maka diharapkan kehadirannya tidak hanya memberikan konsultasi gratis, namun dapat menjadi wadah yang nyaman dan menyenangkan bagi kliennya.

Dikutip dari dokumen PUSPAGA Hj. Puji Setyowati Ja'ang, SH, M.Hum selaku Pengarah, mengatakan bahwa bentuk pengasuhan merupakan peranan yang begitu penting dalam keluarga, sebab penentuan untuk menjadi baik atau buruknya karakter seorang anak ditentukan dari keluarga terlebih dahulu yakni orang tua, sehingga jika orang tua gagal dalam pengasuhan, maka buruklah karakter anaknya. PUSPAGA Cinta Syejati juga berfungsi sebagai "*one stop service*" yaitu layanan satu pintu keluarga, *holistik integrative* berbasis anak yang berguna meningkatkan kemampuan keluarga dalam hal mengasuh dan melindungi anak. PUSPAGA juga memberikan informasi tentang pendidikan dan kesehatan guna menunjang perkembangan anak secara optimal yang dapat dijangkau dengan cepat dan mudah oleh keluarga dan masyarakat.

Program-program yang dijalankan dalam bentuk konseling dan layanan yang ditangani langsung oleh tenaga ahli diharapkan dapat melayani serta mendampingi keluarga. Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat berkonsultasi mengenai persoalan keluarga agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan masing-masing keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi salah satu layanan yang diberikan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cinta Syejati Samarinda, yaitu layanan konseling keluarga sebagai upaya dalam membantu menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi oleh keluarga dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat pada layanan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2016). Jenis penelitian deskriptif dipilih karena dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran terkait bagaimana implementasi salah satu layanan yang diberikan oleh PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda, dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat pada layanan tersebut.

### **Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pengarah, ketua, psikolog, klien, dan staff PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda.

### **Instrumen Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen

yang digunakan adalah pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait layanan di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Miles dan Huberman (2009), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun terkait dengan pengecekan keabsahan data, teknik yang digunakan adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan triangulasi (Moleong, 2018).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera, tentunya diperlukan usaha agar terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang dan keselamatan bagi anggota keluarga lainnya (Asman, 2020). Adapun untuk mewujudkan hal tersebut, PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda melaksanakan berbagai program kegiatan dan program layanan. Salah satu layanan yang terdapat dalam program layanan adalah layanan konseling keluarga, berikut penjelasan mengenai implementasi dan faktor pendukung serta penghambat pengimplementasian layanan tersebut :

### **Implementasi Layanan Konseling Keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda**

Konseling keluarga adalah metode yang telah dirancang dan berfokus pada masalah-masalah keluarga serta berusaha untuk membantu memecahkan masalah pribadi dari klien (Suteja & Muzaki, 2020). Masalah tersebut bersifat pribadi sebab dialami oleh klien itu sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh sistem yang terdapat dalam keluarga, sehingga dibutuhkan keikutsertaan anggota keluarga yang

lainnya untuk turut serta dalam penyelesaian masalah klien tersebut (Lubis, 2011). Konseling keluarga merupakan proses yang berfokus pada orang tua klien karena dianggap sebagai pihak paling berpengaruh dalam menetapkan dan mengatur sistem dalam keluarga (Geldard & Geldard, 2011). Konseling keluarga dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian sebuah keluarga, namun untuk mengubah sistem yang ada di keluarga tersebut (Sutriyanti, 2016). Sistem yang dibentuk dengan aturan yang kurang baik akan mempengaruhi perilaku anggota-anggota yang ada didalam keluarga tersebut (Rustina, 2014).

Implementasi layanan konseling keluarga di PUSPAGA Cinta Syjeati Samarinda dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh psikolog dengan langkah-langkah berupa mengidentifikasi permasalahan klien, melakukan diagnosis, melakukan pemberian terapi (*treatment*) dengan menggunakan berbagai pendekatan, teori, teknik, dan berlanjut pada tahap evaluasi (*follow up*) serta tindak lanjut apabila dibutuhkan.

Pada tahap-tahap di atas, klien membutuhkan bimbingan dalam bentuk perilaku alternatif, yaitu seorang konselor menunjukkan kepada klien bagaimana menerapkan suatu ide, selanjutnya klien mempelajari ide tersebut untuk kemudian dapat diterapkan di rumah, lalu melaporkannya pada sesi pertemuan berikutnya (Nasution & Abdillah, 2019). Pelaksanaan konseling bisa dilakukan secara individual maupun kelompok, namun apabila permasalahan klien terlalu rumit dan kompleks untuk dipecahkan atau sudah masuk pada tindakan kriminal, maka konselor dapat merujuk klien ke lembaga yang berkompeten di bidangnya (Latipun, 2015).

Keberhasilan tahap konseling keluarga dapat terlihat pada cara konselor menjalin hubungan baik dengan kliennya, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh klien dalam sesi konseling, serta klien



dapat terbuka dan jujur kepada konselor (Mulyadi, Fakhurrozi & Rohayati, 2015). Jika hubungan antara konselor dan klien baik, maka akan mempermudah proses penyelesaian masalah klien (Willis, 2013).

Berdasarkan pemaparan tahap awal sampai pada tahap akhir, peneliti memahami bahwa terdapat kesenjangan atau perbedaan dari layanan konseling keluarga dengan layanan konseling pada umumnya. Pada penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan konseling yang dilaksanakan di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda tidak diberikan oleh seorang tenaga ahli yang spesifik lulusan S-1 bimbingan dan konseling, serta Pendidikan Profesi Konseling (PPK), tetapi diberikan oleh tenaga ahli psikolog yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga relevan yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan layanan di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda, meskipun begitu, hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi hasil dari layanan yang diberikan oleh PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda. Klien menjadi lebih baik, lebih bisa menerima keadaan dirinya, lebih ikhlas dan memiliki komitmen. Klien juga terlihat lebih bahagia, memiliki rencana hidup dengan program yang jelas, percaya diri, serta adanya perubahan sikap ke arah yang positif. Keberhasilan dalam pelaksanaan konseling keluarga cukup memberikan kepuasan bagi pihak pengelola, dan diharapkan kedepannya masyarakat dapat lebih banyak mengetahui mengenai keberadaan PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda sebagai tempat pembelajaran keluarga.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Konseling Keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda**

Pendukung layanan tidak hanya sebatas pelengkap dalam pelaksanaan kegiatan layanan konseling keluarga, tetapi menjadi

bagian penting dalam menjaga keharmonisan hubungan dengan klien, karena jika lembaga tidak memperhatikan layanan dengan baik, maka akan berakibat pada banyaknya hambatan yang menghambat pelaksanaan proses konseling keluarga dan akan mempengaruhi kelancaran kegiatan tersebut (Yuliana, 2021).

Menurut Gladding (2009), keberhasilan layanan konseling terletak pada beberapa faktor pendukung, yaitu 1) Struktur, yang dapat diartikan sebagai karakteristik, 2) Kondisi dan prosedur yang baik, dengan memperjelas hubungan antara konselor dan klien, dapat dilindungi hak keduanya, serta dapat terjaminnya keberhasilan layanan konseling, 3) Inisiatif, merupakan sikap yang dapat memotivasi klien (Corey, 2003), selanjutnya adalah 4) *Setting* fisik, yaitu menciptakan suasana yang kondusif, menyiapkan ruangan yang nyaman, aman, tenang serta dapat membuat klien rileks.

Adapun pendukung layanan konseling lainnya adalah memperhatikan karakteristik dan kesiapan dari klien untuk mengikuti proses konseling, selain itu, lembaga juga berkewajiban memperhatikan kualitas dari seorang konselor yaitu harus memenuhi standar kualifikasi yang terdiri dari nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling, serta memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor, sehingga dengan begitu dapat terjamin keberhasilan dari proses layanan konseling (Corey, 2003).

Keberhasilan dari layanan yang diberikan oleh psikolog di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pendukung yang berperan penting dalam pemberian layanan tersebut. Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, bahwa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan konseling tersebut, adalah 1) Adanya kekuatan hukum dan dukungan dari pemerintah setempat, 2) Adanya

gedung sebagai tempat untuk pemberian layanan konsultasi atau konseling, 3) Program layanan sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, 4) Profesionalisme dari tenaga pelaksana pada kegiatan dan layanan konseling keluarga, 5) Penanganannya diberikan secara gratis dan dilakukan langsung oleh psikolog yang terlatih dalam memberikan layanan konseling, 6) *Setting* tempat, berkaitan dengan fasilitas yang lengkap untuk pelaksanaan konseling keluarga, 7) Tempat pelayanan dalam keadaan bersih, rapi, terjaga dan siap melayani masyarakat sesuai jam operasional, 8) Tersedianya fasilitas dalam mendukung pemberian layanan, 9) Tersedianya kebutuhan yang sesuai dengan keperluan, dan 10) Adanya kemauan klien untuk berubah.

Berbagai faktor yang menjadi pendukung pada layanan PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda berperan besar dalam mendukung keberhasilan terlaksananya konseling yang diberikan oleh psikolog sebagai pelaksana utama dalam pemberian layanan. Hal ini membuat klien merasa nyaman, lebih terbuka, serta bebas untuk mengungkapkan semua permasalahannya.

Kegiatan dan layanan konseling keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda ini, khususnya pada pelaksanaan layanan konseling keluarga, tentunya memiliki berbagai hambatan yang mempengaruhi terlaksananya layanan. Menurut Cavanagh dan Levitov (2002), terdapat beberapa masalah yang umum ditemui sebagai penghambat layanan konseling yaitu adanya kebosanan pada saat proses konseling, timbulnya holisitas pada diri klien, perbedaan pendapat, konselor yang emosional dan melakukan kesalahan, serta konselor yang tidak profesional. Menurut Yeo (1994), hal terpenting yang harus dihindari adalah adanya ketertarikan seksual antara konselor dan kliennya.

Berbeda dengan pendapat para ahli diatas, faktor penghambat pada layanan konseling keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda,

diantaranya yaitu 1) Masyarakat kurang mendapat informasi mengenai kegiatan dan layanan konseling keluarga, sehingga banyak yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda, 2) Tidak semua pengurus paham dengan ilmu kejiwaan, 3) Kesibukan psikolog berdampak pada sering terjadinya perubahan jadwal pemberian layanan, dan 4) Kurangnya tenaga psikolog sebagai konselor.

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan temuan peneliti ketika observasi di lapangan, yaitu kompetensi konselor yang menjadi salah satu faktor penghambat layanan konseling. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yang meliputi kompetensi akademik dan kompetensi profesional konselor, diketahui bahwa seorang tenaga konselor sebagai pelaksana dalam layanan konseling harus menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang terakreditasi (Permendiknas, 2008). Sebagaimana diketahui bahwa layanan konseling tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang sebab bimbingan dan konseling harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan di bidangnya, yaitu adanya tujuan, metode, teknik, serta penggunaan teori dan asas tertentu (Syafaruddin, 2019).

Fakta di lapangan membuktikan bahwa pelaksana utama pada layanan konseling di PUSPAGA tersebut bukan berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling, namun layanan diberikan oleh seorang tenaga berlatar belakang profesi psikolog atau lulusan psikologi yang telah mengikuti berbagai pelatihan konselor. Mereka ditunjuk secara langsung oleh pemimpin di lembaga terkait dan disetujui oleh Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKPPPA), karena dianggap bisa dan mampu

menjalankan tugas sebagai konselor, walaupun konselor di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda ini bukan lulusan Pendidikan S-1 BK dan PPK, melainkan lulusan pendidikan sarjana psikolog yang telah mengikuti berbagai pelatihan konselor, akan tetapi, profesionalitas dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling tetap dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling yang diperoleh dari pendidikan dan latihan serta pengalaman-pengalaman.

Faktor penghambat selanjutnya yang menjadi temuan dan perhatian peneliti adalah tempat atau gedung untuk pelaksanaan kegiatan dan layanan konseling keluarga yang sampai saat ini masih bergabung dengan lembaga terkait dan sering berpindah tempat, sehingga pelayanan yang diberikan kurang efektif. Berbagai faktor penghambat layanan di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda tersebut, tidak menyurutkan semangat para pelaksana untuk lebih berkomitmen membantu masyarakat yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling keluarga.

## **KESIMPULAN**

Didasarkan pada temuan peneliti dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan konseling keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda dilaksanakan secara berkesinambungan dari psikolog, klien, hingga peran keluarga yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan konseling keluarga. Proses pemberian layanan konseling keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda dilakukan mulai dari tahap awal, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi sampai tahap tindak lanjut. Faktor pendukung implementasi konseling keluarga yaitu adanya dukungan kekuatan hukum dan pemerintah setempat, adanya gedung sebagai tempat untuk konsultasi atau konseling, program layanan sederhana dan mudah dipahami, profesionalisme dari tenaga pelaksana, dan penyiapan kebutuhan lainnya seperti *setting* tempat, serta kesiapan

melayani masyarakat sesuai jam operasional. Implementasi layanan konseling keluarga juga memiliki beberapa hambatan yaitu masyarakat kurang mendapat informasi mengenai kegiatan dan layanan konseling keluarga, banyak yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda, tidak semua pengurus paham dengan semua ilmu kejiwaan, kesibukan psikolog berdampak pada sering terjadinya perubahan jadwal pemberian layanan, dan kurangnya tenaga psikolog sebagai konselor.

## REFERENSI

- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi sosial*. Rineka Cipta.
- Asman. (2020). Keluarga *sakinah* dalam kajian hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Bukhori, B. (2014). Dakwah melalui bimbingan dan konseling Islam. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.21043/kr.v5i1.1057>
- Cavanagh, M. E., & Levitov, J. E. (2002). *The counseling experience: A theoretical and practical approach*. Waveland Press Inc.
- Corey, G. (2003). *Teori dan praktek konseling dan psikoterapi*. Refika Aditama.
- Geldard, K., & Geldard, D. (2011). *Konseling keluarga: Membangun relasi untuk saling memandirikan antar anggota keluarga*. Pustaka Pelajar.
- Gladding, S. T. (2009). *Counseling: A comprehensive profession* (6th ed). Dorling Kindersley.
- Ismah. (2016). Menarik minat siswa pada layanan bimbingan dan konseling Islami di sekolah menggunakan layanan informasi dengan teknik modelling. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(1), 12–19. <https://doi.org/10.24176/jkg.v2i1.550>
- Laela, F. N. (2017). *Bimbingan konseling keluarga dan remaja (edisi revisi)*. UIN Sunan Ampel Press.

- Latipun. (2015). *Psikologi konseling*. UMM Press.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media.
- Lubis, N. L. (2011). *Memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. UI-Press.
- Moleong, L. J. M. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, S., Fakhurrozi, M., & Rohayati, D. (2015). *Psikologi konseling*. Gunadarma.
- Muzzamil, F., Fatimah, S., & Hasanah, R. (2021). Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan sosial emosional anak. *Murangkalih: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2).
- Nasution, H. S. & Abdillah. (2019). *Bimbingan konseling “konsep, teori dan aplikasinya.”* Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-undang (UU) nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Patent 35)*.
- Permendiknas. (2008). *Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor (Patent 27)*.
- Prayitno, & Amti, E. (2013). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Rineka Cipta.
- Rahmah, S. (2019). Pola komunikasi keluarga dalam pembentukan kepribadian anak. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2369>
- Rustina. (2014). Keluarga dalam kajian sosiologi. *Jurnal Musawa*, 6(2), 287–322.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian*. Alfabeta.
- Suteja, J. & Muzaki. (2020). Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui kegiatan konseling keluarga. *Jurnal*

*Equalita*, 2(1), 1–18.  
<https://doi.org/10.24235/equalita.v2i1.6991>

- Sutriyanti, N. K. (2016). Peningkatan mutu pendidikan karakter melalui peran orang tua dalam keluarga. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(1), 14–27.
- Syafaruddin. (2019). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling: Telaah konsep, teori dan praktik*. Perdana Publishing.
- Syarqawi, A. (2017). Konseling keluarga: Sebuah dinamika dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan upaya penyelesaian masalah. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 7(2), 69–85.
- Willis, S. S. (2013). *Konseling keluarga (family counseling)*. Alfabeta.
- Yeo, A. (1994). *Konseling: Suatu pendekatan pemecahan masalah*. BPK Gunung Mulia.
- Yuliana, N. (2021). *Tinjauan sadd al-dhari'ah terhadap peran konselor pusat pelayanan keluarga sejahtera (PUSYAN GATRA) Kabupaten Ponorogo dalam menangani konflik keluarga*. IAIN Ponorogo.